

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian hasil-hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dan menjadi sumber kepustakaan. Sebelum peneliti melakukan penelitian maka penulis terlebih dahulu melakukan kajian awal terhadap telaah pustaka atau karya ilmiah peneliti lain yang sesuai dengan topik penulis yang akan diteliti. Adapun kajian review penititi terdahulu yang digunakan adalah:

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh ALMIZAN, pada tahun 2016 yang berjudul "*Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", hasil pembahasan jurnal ini adalah Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu : (1). Tauhid rububiyah, yaitu konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-Lah yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusia yang selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2). Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata (growth with equity), (3). Khalifah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt. di muka bumi untuk memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya, dan (4). Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah., sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain: (a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. (b) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. (c)

Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan



tidak menimbulkan ketimpangan dan (d) Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia.

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari ekonomi. Bentuk-bentuk dari faktor tersebut adalah : (1) Sumber daya yang dapat dikelola (invisible resources), (2) Sumber daya manusia (human resources), dan Wirausaha (entrepreneurship), dan (3) Teknologi (technology). Kekhususan pada pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material semata, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat yang sangat kekal dan lebih terjamin.

2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Syamsuri, pada tahun 2016 yang berjudul *“Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam”* hasil pembahasan, Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Secara bahasa istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yaitu membangun atau pembangunan yang bererti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki; membuat supaya maju dan berkembang. Dalam istilah Arab modern pembangunan berasal dari kalimat تَمِيْمَةٌ (Tanmiyyah) yang bermaksud pertumbuhan; dan juga تَقَدُّمٌ (Taqaddum) yang bererti maju ke depan atau kemajuan. Tetapi dalam kamus al-Fareed in Finance & Economic pembangunan membawa arti kepada رِبْوَةٌ (Tatwir) yaitu pertumbuhan atau ابتكار (Ibtikar) inovasi.

Islam sebagai tasawwur ideologi umat muslim bersifat universal, bukan hanya sebagai agama tetapi Islam juga merupakan kaedah sosial dan aturan hidup yang lengkap merangkumi dua prinsip iaitu aqidah dan syariah. Aqidah sebagai keyakinan hati bahwa tiada tuhan selain

Allah SWT, dan Muhammad SAW. adalah rasul-Nya. Setiap muslim memiliki keyakinan bahwa dengan mengikuti seluruh peraturan Allah SWT akan memberikan kemenangan di dunia maupun di akhirat, sedangkan mengabaikannya akan membawa kesengsaraan yang abadi. Syariat Islam sebagai petunjuk operasional dalam kehidupan sehari-hari yang mencakupi seluruh keperluan manusia baik itu secara individu maupun bermasyarakat, keperluan untuk hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Justru, ideologi Islam adalah sebagai pedoman untuk pembangunan yang telah, maupun sedang berlaku agar lebih menjadi dinamik dan revolusioner.

Dasar-dasar pendekatan falsafah Islam terhadap pembangunan tersebut adalah seperti berikut:

- a. Tauhid (Keesaan Tuhan).
  - b. Rububiyah (Keesaan Dalam Mengurus Alam)
  - c. Adalah (Kesamaan Hak dan Keharmonian)
  - d. Khilafah (peran manusia).
  - e. Tazkiyah (penyucian serta pertumbuhan)
3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Saiful Muhammad Anshori & Achmad Aditama Bukhori, pada tahun 2018 yang berjudul ***“Apakah Dana Desa Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan Dan Meningkatkan Praktek Pemerintahan Yang Baik”*** Studi ini berusaha mendapatkan data tentang perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu serta dampak yang ditimbulkan oleh program dana desa dengan cara melakukan call back antara desa yang menerima program dana desa pada tahun 2014 dan desa yang tidak menerima dana desa pada tahun 2014. Tujuan utama studi kualitatif evaluasi dampak dana desa ini adalah :
- a. Mendokumentasikan kondisi terkini menyangkut prinsip dan tujuan program dana desa setelah program dilaksanakan selama dua tahun di wilayah treatment, atau perlakuan, dan kontrol.

- b. Mendokumentasikan dan menganalisis perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu serta menentukan apa kontribusi program dana desa terhadap perubahan tersebut.
  - c. Memahami penyebab dan faktor utama yang mengakibatkan perubahan itu dari waktu ke waktu dan mungkin juga memengaruhi pelaksanaan serta hasil dari program dana desa.
4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, pada tahun 2018 yang berjudul ***“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”*** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di satu desa di Kabupaten Nias Utara yaitu Desa Tetelesi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur. Pembahasan adalah perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, pertanggung jawaban, bentuk bentuk program dana desa, faktor yang mendukung dan menghambat program dana desa.
  5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Novianti Ruru, Lintje Kalangi & Novi S. Budiarmo, pada tahun 2017 yang berjudul ***“Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa”*** Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut berupa gambaran mengenai Desa Suwaan dan laporan terkait dengan Penerapan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan, data sekunder yang digunakan adalah dari literatur- literatur, buku- buku yang bersangkutan dengan judul penelitian, dan penelitian- penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Suwaan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan

Pemberdayaan masyarakat Desa, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara. Untuk 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan yang 30% dari ADD sudah direalisasikan untuk Operasional Pemerintah Desa.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 untuk pengalokasian 70% salah satunya kepada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah. Selain pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah juga terlihat pada adanya pengadaan foto mantan, belanja untuk ATK, belanja listrik, untuk perbaikan data profil desa Suwaan, serta pengadaan laptop modem dan printer.

b. Bidang Pembangunan

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pembangunan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yaitu 70% salah satunya untuk Bidang Pembangunan Desa. Besarnya perolehan anggaran disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pembangunan direalisasikan pada pengaspalan Jalan SMA Kalawat, dan penerangan jalan (Lampu Jalan).

c. Bidang Pembinaan

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pembinaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yang pengalokasiannya 70% untuk 4 bidang salah satunya untuk Bidang Pembinaan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pembinaan tahun 2016 dialokasikan untuk kegiatan HUT RI ke-71. Hal ini berdasarkan kebijakan dari Hukum Tua yang sudah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa. Kegiatan untuk Bidang Pembinaan dapat dilihat dari adanya dokumentasi berupa foto-foto yang ditempatkan di papan informasi Kantor Desa Suwaan, serta didukung dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pemberdayaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yaitu 70% dialokasikan salah satunya untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima disesuaikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa Suwaan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan kinerja perangkat Desa Suwaan

6. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Febri Arifiyanto & Taufik Kurrohman yang berjudul ***“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”*** Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa seKecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dalam sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

7. Jurnal yang ditulis oleh Ali Rama Dan Makhilani yang tahun 2013 berjudul *“Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid*

***Syari'ah***" pada jurnal ini membahas maqashid syari'ah sebagai dasar pembangunan dimana pembangunan nanti akan memperhatikan lima unsur yaitu agaman (dîn), jiwa (nafs), akal ('aql) keturunan (nasl), dan harta (mâl). Selanjutnya, fokus pembangunan ekonomi tidak terletak pada pembangunan material semata, tetapi harus menempatkan manusia sebagai subjek dan objek utamanya dalam kaitannya sebagai khalifat Allah di bumi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Edwien Kambey (2017) yang berjudul **"Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara"** Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Karegesan kecamatan Kauditan kabupaten minahasa utara yang dilihat dari beberapa aspek yaitu :

- a. Ketepatan penentuan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam berfikir

Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a. Hukum Tua
- b. BPD
- c. Perangkat Desa

d. Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.
- b. Pada Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Mantehage 1 Karegesan tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan.
- c. Pada Efektivitas dengan Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.
- d. Pada efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.

**Tabel 3:1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Penulis, Tahun Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1	ALMIZAN, pada tahun 2016 yang berjudul “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Kualitatif Deskriptif	<p>Hasil pembahasan jurnal ini adalah Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu : (1). Tauhid rububiyah, yaitu konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-Lah yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusialah yang selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2). Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata (growth with equity), (3). Khalifah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt. di muka bumi untuk memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya, dan (4). Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah., sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan negara. Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain: (a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. (b) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. (c) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan dan (d) Penekanan utama dalam</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif Deskripsi dan teori filosofi pembangunan islam.</p> <p>Sedangkan untuk perbedaan sangat menyolok yaitu pada penelitian penulis membandingkan dengan efektifitas dari dana desa untuk pembangunan.</p>

			<p>pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia.</p> <p>Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari ekonomi. Bentuk-bentuk dari faktor tersebut adalah : (1) Sumber daya yang dapat dikelola (invisible resources), (2) Sumber daya manusia (human resources), dan Wirausaha (entrepreneurship), dan (3) Teknologi (technology). Kekhususan pada pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material semata, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat yang sangat kekal dan lebih terjamin.</p>	
2	<p>Syamsuri, pada tahun 2016 yang berjudul "Paradigma Pembangunan Ekonomi: Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam"</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>hasil pembahasan, Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Secara bahasa istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun iaitu membangun atau pembangunan yang bererti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki; membuat supaya maju dan berkembang. Dalam istilah Arab modern pembangunan berasal dari kalimat تَمِيمَةٌ (Tanmiyyah) yang bermaksud pertumbuhan; dan juga تَقَدُّمٌ (Taqaddum) yang bererti maju ke depan atau kemajuan. Tetapi dalam kamus al-Fareed in</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif Deskripsi dan teori filosofi pembangunan islam. Sedangkan untuk perbedaan sangan menyolok yaitu pada penelitian penulis membandingkan dengan efektifitas dari dana desa untuk</p>

		<p>Finance &amp; Economic pembangunan membawa arti kepada ريوطة (Tatwir) yaitu pertumbuhan atau رابتكار (Ibtikar) inovasi.</p> <p>Islam sebagai tasawwur ideologi umat muslim bersifat universal, bukan hanya sebagai agama tetapi Islam juga merupakan kaedah sosial dan aturan hidup yang lengkap merangkumi dua prinsip iaitu aqidah dan syariah. Aqidah sebagai keyakinan hati bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, dan Muhammad SAW. adalah rasul-Nya. Setiap muslim memiliki keyakinan bahwa dengan mengikuti seluruh peraturan Allah SWT akan memberikan kemenangan di dunia maupun di akhirat, sedangkan mengabaikannya akan membawa kesengsaraan yang abadi. Syariat Islam sebagai petunjuk operasional dalam kehidupan sehari-hari yang mencakupi seluruh keperluan manusia baik itu secara individu maupun bermasyarakat, keperluan untuk hidup di dunia maupun di akherat nanti. Justru, ideologi Islam adalah sebagai pedoman untuk pembangunan yang telah, maupun sedang berlaku agar lebih menjadi dinamik dan revolusioner.</p> <p>Dasar-dasar pendekatan falsafah Islam terhadap pembangunan tersebut adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tauhid (Keesaan Tuhan).</li> <li>b. Rububiyah (Keesaan Dalam Mengurus Alam)</li> <li>c. Adalah (Kesamaan Hak dan Keharmonian)</li> <li>d. Khilafah (peran manusia).</li> </ol>	<p>pembangunan.</p>
--	--	--	---------------------

			e. Tazkiyyah (penyucian serta pertumbuhan)	
3	Saiful Muhammad Anshori & Achmad Aditama Bukhori, pada tahun 2018 yang berjudul "Apakah Dana Desa Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan Dan Meningkatkan Praktek Pemerintahan Yang Baik"	Kualitatif Deskriptif	Studi ini berusaha mendapatkan data tentang perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu serta dampak yang ditimbulkan oleh program dana desa dengan cara melakukan call back antara desa yang menerima program dana desa pada tahun 2014 dan desa yang tidak menerima dana desa pada tahun 2014. Tujuan utama studi kualitatif evaluasi dampak dana desa ini adalah :a. Mendokumentasikan kondisi terkini menyangkut prinsip dan tujuan program dana desa setelah program dilaksanakan selama dua tahun di wilayah treatment, atau perlakuan, dan kontrol.b. Mendokumentasikan dan menganalisis perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu serta menentukan apa kontribusi program dana desa terhadap perubahan tersebut.c. Memahami penyebab dan faktor utama yang mengakibatkan perubahan itu dari waktu ke waktu dan mungkin juga memengaruhi pelaksanaan serta hasil dari program dana desa.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif Deskripsi . Sedangkan perbedaannya adalah objek yang di teliti.
4	Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, pada tahun 2018 yang berjudul	Kualitatif Deskriptif	Pembahasan adalah perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, pertanggung jawaban, bentuk bentuk program dana desa, faktor yang mendukung dan menghambat program dana desa.	

	“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”			
5	Novianti Ruru, Lintje Kalangi & Novi S. Budiarmo, pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa”	Kualitatif Deskriptif	<p>Berdasarkan hasil penelitian di Desa Suwaan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara. Untuk 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan yang 30% dari ADD sudah direalisasikan untuk Operasional Pemerintah Desa.</p> <p>a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah</p> <p>Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 untuk pengalokasian 70% salah satunya kepada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah. Selain pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah juga terlihat pada adanya pengadaan foto</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif Deskripsi .</p> <p>Sedangkan perbedaannya adalah objek yang di teliti.</p>


		<p>mantan, belanja untuk ATK, belanja listrik, untuk perbaikan data profil desa Suwaan, serta pengadaan laptop modem dan printer.</p> <p><b>b. Bidang Pembangunan</b> Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pembangunan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yaitu 70% salah satunya untuk Bidang Pembangunan Desa. Besarnya perolehan anggaran disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pembangunan direalisasikan pada pengaspalan Jalan SMA Kalawat, dan penerangan jalan (Lampu Jalan).</p> <p><b>c. Bidang Pembinaan</b> Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pembinaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yang pengalokasiannya 70% untuk 4 bidang salah satunya untuk Bidang Pembinaan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pembinaan tahun 2016 dialokasikan untuk kegiatan HUT RI ke-71. Hal ini berdasarkan kebijakan dari Hukum Tua yang sudah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa. Kegiatan untuk Bidang Pembinaan dapat dilihat dari adanya dokumentasi berupa foto-foto yang ditempatkan di papan informasi Kantor Desa Suwaan, serta didukung dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.</p>	
--	--	--	--

			<p>d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pemberdayaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yaitu 70% dialokasikan salah satunya untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima disesuaikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa Suwaan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan kinerja perangkat Desa Suwaan</p>	
6	<p>Dwi Febri Arifiyanto &amp; Taufik Kurrohman yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa seKecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif Deskripsi . Sedangkan perbedaannya adalah objek yang di teliti.</p>

			<p>pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).</p> <p>Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dalam sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.</p>	
7	<p>Ali Rama Dan Makhiani yang tahun 2013 berjudul "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah"</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>pada jurnal ini membahas maqashid syari'ah sebagai dasar pembangunan dimana pembangunan nanti akan memperhatikan lima unsur yaitu agaman (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql) keturunan (nasl), dan harta (māl). Selanjutnya, fokus pembangunan ekonomi tidak terletak pada pembangunan material semata, tetapi harus menempatkan manusia sebagai subjek dan objek utamanya dalam kaitannya sebagai khalifat Allah di bumi.</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif Deskripsi dan teori maqashid syari'ah. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang di teliti.</p>

8	Edwien Kambey (2017) yang berjudul “Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”	Kualitatif Deskriptif	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>a. Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.</p> <p>b. Pada Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Mantehage 1 Karegesan tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan.</p> <p>c. Pada Efektivitas dengan Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.</p> <p>d. Pada efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif Deskripsi.</p> <p>Sedangkan perbedaannya adalah objek yang di teliti.</p>
---	---	-----------------------	--	--

			<p>yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.</p>	
--	--	--	--	--



## B. Landasan Teori

### 1. Efektivitas

Efektivitas yang penulis maksud adalah efektifitas kebijakan Desa Wonokarto untuk dana desa yang digunakan Desa Wonokarto dalam pembangunan ekonominya. Pembahasan efektivitas akan penulis ukur efektivitasnya menggunakan beberapa indikator.

#### a. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip (Soewarno Handyaningrat, 1994) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Hidayat, 1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handyaningrat, 1990)

#### b. Efektivitas Kebijakan

Menurut (Ali Mifka dan Makmur, 2011) kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa

menampakan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasanya efektivitas sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Sehingga kegiatan dikatakan tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas kebijakan berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh (Richard Matland, 1995) yang disebut dengan Matriks Ambiguitas-Konflik yang merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan keefektifan suatu implementasi kebijakan. Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dilaksanakan secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Sedangkan implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi. Pada implementasi kebijakan, biasanya kebijakan diturunkan melalui program-program. Karena pada dasarnya program merupakan turunan dari suatu kebijakan.

Dalam (Nugroho, 2008) implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

Menurut (Richard Matland, 1995) berdasarkan teori implementasi kebijakan pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

1) Tepat Kebijakan (apakah kebijakannya sudah tepat)

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellentis the policy*. Sisi pertama kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, sisi kedua adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. (Richard Matland, 1995)

2) Tepat Pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. (Richard Matland, 1995)

Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. (Richard Matland, 1995)

### 3) Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua adalah kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya. (Richard Matland, 1995)

### 4) Tepat Lingkungan

Menurut (Richard Matland, 1995) Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai lembaga *endogen*, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista Variabel Eksogen, yang terdiri *atas public perception*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan

implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan, implementasi kebijakan dan individualis, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. (Richard Matland, 1995)

#### 5) Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan public terdiri atas tiga proses, yaitu:

- a) Policy acceptance. Dalam hal ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. (Richard Matland, 1995)
- b) Policy adaption. Dalam hal ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. (Richard Matland, 1995)
- c) Strategic readiness. Dalam hal ini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. (Richard Matland, 1995)

## 2. Pembangunan Ekonomi

Penjelasan tentang definisi atau pengertian pembangunan ekonomi banyak dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi. Menurut Adam Smith dalam (Suryana, 2000), pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan

antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri.

Menurut (Sukirno, 2002) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Di sini ada dua aspek penting yang saling berhubungan erat yaitu pendapatan total atau yang lebih dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Menurut Schumpeter dalam (Sukirno, 2006) pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan gradual, tetapi merupakan proses yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Berdasarkan pengertian tersebut pembangunan ekonomi terjadi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dan selalu mengarah positif untuk perbaikan segala sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Industri dan perdagangan akan mewujudkan segala kreatifitas dalam pembangunan ekonomi dengan penggunaan teknologi industri serta dengan adanya perdagangan tercipta kompetisi ekonomi.

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis, menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Apapun yang dilakukan, hakikat pembangunan ekonomi itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, bukan merupakan gambaran ekonomi satu saat saja.

Dalam (Sukirno, 2006), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Arti dari pernyataan tersebut adalah pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak hanya diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dalam kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan

infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

(Arsyad, 2010) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses. Proses yang dimaksud adalah proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Ada empat model pembangunan (Suryana, 2000) yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk setiap rumah tangga.

Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya serta pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan.

### **3. Dana Desa**

Dana desa dalam penelitian ini adalah dana desa yang dikelola oleh Desa Wonokarto. Penulis akan membagi beberapa bagian konsentrasi adapun itu yaitu, pengertian dana desa, tujuan dana desa, perencanaan dana desa, penggunaan sekaligus pengawasan dan pertanggungjawaban dana desa.

#### **a. Pengertian Dana Desa**

Dana desa merupakan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang diperluas sampai ke institusional terkecil didalam negara Indonesia. Diterbitkannya dana desa juga merupakan salah satu upaya pemenuhan “janji politik” Presiden Jokowi melalui

program “nawacita” yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2017).

b. Tujuan Dana Desa

Dana desa memiliki tujuan sebagai berikut;

- 1) Peningkatan pelayanan publik di desa
- 2) Mengentaskan kemiskinan
- 3) Memajukan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan
- 5) Memperkuat desa sebagai subjek pembangunan.

(Abumanshur, Zuraidi, Setyadiharja, & Sanopaka, 2015)

Dari tujuh tujuan diatas diharapkan agar desa lebih bisa mengalokasikan dana tepat sasaran sehingga desa ikut serta berpartisipasi membangun bangsa.

c. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan.

Oleh karena itu setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menentukan kegiatan bersama dalam sebuah organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal. Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut.

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. Pada perencanaan penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu:

- 1) Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Musrenbangdes merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang prioritaskan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musrebang desa dilaksanakan pada bulan juli tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan dihadiri oleh camat sebagai Pembina desa.
- 2) Rencana Kerja Pembangunan (RKP) RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi tentang evaluasi evaluasi RKP tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP disusun paling lama bulan september sebelum tahun anggaran berjalan karena RKP akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

- 3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa. (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018)

d. Penggunaan Dan Pengawasan Dana Desa

Untuk pelaksanaan Kabupaten Pacitan mengeluarkan peraturan Bupati Pacitan nomer 9 tahun 2014 Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa bab VI para pihak dalam pengadaan narang/jasa pasal 10TPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d mempunyai kewenangan dan tanggungjawab terhadap proses pengadaan barang/jasa baik secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

- 1) Kewenangan dan tanggungjawab TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- 2) Susunan keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah sebagai berikut:
  - a) KetuaTPK;
  - b) Sekretaris TPK;
  - c) Bendahara TPK;
  - d) Pejabat penerima hasil kegiatan TPK;

- e) Pejabat Penanggungjawab teknis kegiatan TPK (khusus untuk konstruksi);
  - f) Pejabat pengadaan barang/jasa TPK; dan
  - g) Anggota TPK (mandor, tukang, pembantu tukang).
- 3) Susunan keanggotaan TPK untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut:
- a) Ketua TPK; ;
  - b) Sekretaris TPK;
  - c) Bendahara TPK;
  - d) Pejabat penerima hasil kegiatan TPK; dan
  - e) Pejabat pengadaan barang/jasa TPK;
- 4) Keanggotaan TPK terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, dan/atau personil dari Dinas teknis Pemerintah Daerah.
- 5) Pejabat penanggungjawab teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- 6) Huruf e haruslah orang yang mempunyai keahlian di bidang konstruksi, dengan persyaratan:
- a) Berpengalaman di bidang konstruksi; atau
  - b) Mempunyai latar belakang pendidikan teknis sekurang-kurangnya STM/SMK bangunEin/sipil.

Pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 bab 2 pasal 3, Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- 3) Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- 4) Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 5) Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- 6) Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- 7) Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
- 8) Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- 9) Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Sedangkan pada bab 3 pasal 4 prioritas penggunaan dana desa yaitu:

- 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- 3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Selanjutnya pada pasal 13 menyatakan pentingnya publikasi yang akan di jabarkan sebagai berikut

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- 2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- 3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan telah diatur di bab 5 pasal 19 tentang pengawasan dan pembinaan.

- 1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional.

- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pencapaian efektivitas dan bahan perumusan kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 4) Dalam pelaksanaan penggunaan prioritas Dana Desa, Menteri melalui Pejabat Eselon I yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Gubernur selaku perwakilan pusat di daerah melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka penggunaan prioritas Dana Desa kabupaten/kota.
- 6) Bupati/wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- 7) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 8) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemerintah kabupaten/kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- 9) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

#### 4. Ekonomi Islam

Dalam penelitian ini, ekonomi islam adalah bagian terpenting karena sebagai setandar bandingan atau setandar acuan benar dan salah. Adapun hal yang akan di bahas selanjudnya adalah pengrtian pembangunan menurut ekonomi islam, prinsip pembangunan ekonomi islam, konsep pembangunan ekonomi islam dan pengelolaan keuangan publik ekonomi islam.

##### a. Pengertian Pembangunan Ekonomi Persektif Ekomomi Islam

Secara epistimologi pembangunan dalam prespektif Islam yaitu peningkatan kesadaran insan atas tanggungjawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah mengikut urutan keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana dan adil. Pembangunan ini dapat diukur dengan empat hal utama yaitu kebebasan, keadilan, akhlak dan moral (Syamsuri, 2016)

Sekalipun menurut Muhammad Syukri Salleh pembangunan konvensional dan pembangunan yang berdasarkan Islam keduanya mengakui adanya perbedaan dikalangan masyarakat dalam berbagai bidang dan juga menganjurkan agar keadilan dilaksanakan di tengah-tengah perbedaan tersebut. Namun, yang membedakan pembangunan konvensional dan pembangunan Islam adalah konsep perbedaan harta benda dan konsep keadilan. Konsep perbedaan harta benda menurut ekonomi liberal disebabkan adanya penindasan dan eksploitasi manusia yang lebih berkemampuan, lebih berpeluang atau lebih berkuasa. Sedangkan dalam Islam perbedaan itu telah Allah SWT jelaskan dalam FirmanNya dalam

surah al-An'am ayat 165, yaitu bertujuan sebagai alat Allah SWT menguji manusia dan alat manusia untuk mensyukuri nikmatNya. (Syamsuri, 2016)

Begitu halnya konsep keadilan, mengikut falsafah pembangunan konvensional keadilan lebih berdasarkan pada nilai-nilai materialisme secara kuantitas. Sedangkan Islam melihat keadilan apabila manusia dapat mempertahankan rahmat kepada sekalian alam tanpa durhaka kepada Allah SWT. Sesuai dengan pendapat Umer Chapra bahwa masyarakat sekulerisme lebih mengedepankan harta benda dengan tidak melihat pada aspek moral, maka pembangunan material tidak akan mencapai sebuah keadilan tanpa mendapat dukungan akhlak dan moral. Hal itu karena pembangunan yang adil memerlukan penggunaan semua sumber dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga keduanya mustahil dapat tercapai melainkan dibarengi dengan moral dan akhlak dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal itu karena, aktivitas ekonomi manusia tidak hanya ditujukan sebagai pemuasan keperluan fisik saja, akan tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) tidak dapat dicapai, kecuali jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau kaffah. Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan kekal, kebaikan yang selaras dengan kaedah-kaedah agama Islam, sehingga kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu komunitas saja (Syamsuri, 2016).

#### b. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

Menurut Khursid Ahmad konsep pembangunan ekonomi Islam adalah meningkatkan produktifitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatkan

perbandingan antara pendapatan dengan total jumlah penduduk. Hal ini adalah proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan potensial (Nur, 2010).

Islam memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menenempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Seluruh aspek yang bersangkutan dengan pembangunan ekonomi harus berkaitan dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Dasar –dasar filosofi pembangunan yang islami menurut (Khurshid Ahmad. 1997) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
- 2) Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- 3) Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wali Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyakut manusia sebagai seorang muslim atau sebagai anggota umat manusia. Dari konsep ini lahirlah pengertian konsep perwalian, moral, politik, ekonomi serta prinsip organisasi sosial.
- 4) Tazkiyah, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungan dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Konsep pembangunan menurut (Khurshid Ahmad. 1997) yang islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu sukses didunia dan di ahirat.

- 1) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
- 2) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- 3) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- 4) Menghilangkan ketimpangan pembangunan kuantitatif maupun kualitatif
- 5) Dua prinsip sosial dinamis islam yang ditekankan:
  - a) Memanfaatkan sumberdaya yang diberikan Allah dengan seoptimal mungkin.
  - b) Pemanfaatan melalui pembagian, peningkatan yang merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.

(Khurshid Ahmad. 1997) merumuskan tujuan kebijakan pembangunan :

- 1) Pembangunan sumber daya insani.
- 2) Perluasan Produksi yang bermanfaat.
- 3) Perbaiki kualitas hidup manusia

- 4) Pembangunan yang berimbang
- 5) Teknologi baru
- 6) Berkurangnya ketergantungan pada dunia luar.

c. Pengelolaan Keuangan Publik Ekonomi Islam

Dalam pengelolaan keuangan, menurut al-Mawardi, para pemilik harta atau pengelolanya, termasuk negara tidak diperkenankan secara berlebihan ataupun sebaliknya dikurangi dalam membelanjakan keuangan publik (Jaelani, 2018). Hal ini dapat merugikan masyarakat, sehingga keharusan pemerintah dalam mendistribusikan harta secara merata yang bermanfaat bagi setiap anggota masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Untuk kepentingan tersebut, keberadaan administrasi keuangan dan pengelolaannya secara efisien dalam proses penghimpunan dan pembelanjaan harta sangat penting dilakukan oleh pemerintah .

Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa:

نا..... ذوكي ءافيدساملال شراعي في بحر نأ به قمذؤجاي هيدبندسيواهنخا

“Agar penunaian kewajiban harta yang diatur syari’at dapat berlangsung dengan baik, sehingga pihak yang menunaikannya dapat diakui penunaian kewajibannya, dan pihak yang menerima harta dapat mengakuinya pula.” (Jaelani, 2018).

Gagasan al-Mawardi di atas menunjukkan bahwa negara dalam pengelolaan harta harus berdasarkan syari’ah dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Sebagai catatan, harta yang bersumber dari masyarakat dikumpulkan melalui institusi pemerintah kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Al-Maward berpendapat pengeluaran pemerintah terkait dengan hak-hak penciptaan kemaslahatan kaum Muslim, sehingga setiap harta yang diperuntukan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dan tidak dimiliki oleh seseorang menjadi hak dan

kewajiban bayt al-mal dalam mengelolanya. Jika harta tersebut telah dikumpulkan, maka akan dimasukkan pada bagian harta bayt al-mal, baik yang telah maupun belum dimasukkan dalam penyimpanannya. Pengeluaran publik oleh pemerintah tidak dapat dipisahkan dengan konsep harta. Setiap harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, harta tersebut adalah milik bayt al-mal. Jika harta itu telah didapatkan, harta itu dimasukkan dalam bagian harta bagian bayt al-mal, baik yang telah ataupun dimasukkan dalam penyimpanannya. Menurut al-Mawardi, bayt al-mal merupakan suatu lembaga, sehingga setiap hak yang wajib disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ia adalah hak bayt al-mal (Jaelani, 2018).

Berkaitan dengan kemaslahatan, (AL-Syatibi. t,th) dalam buku (Karim. 2014) menjelaskan kemaslahatan manusia dapat terwujudkan apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasikan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kerangka ini, al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).

- 1) Dharuriyat, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsure pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia

- 2) Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
- 3) Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa pendapatan pemerintah yang ada pada kas negara disimpan dalam pos-pos terpisah (administrasi sistemik) dan dibelanjakan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Jika pos kategori tertentu tidak mencukupi untuk memenuhi pembelanjaan yang ditencanakan oleh kategori tersebut, penguasa dapat meminjam anggaran belanja dari pos lain (Jaelani, 2018).

Dengan demikian, sistem pendistribusian harta yang menjadi tanggung jawab lembaga keuangan negara dikelola berdasarkan kondisi keuangan yang ada dan wewenang lembaga ini dalam mendistribusikannya sesuai dengan tujuan masing-masing. Bagi al-Mawardi, tanggungjawab institusi keuangan atas penerimaan negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pandangan al-Mawardi, harta yang menjadi hak institusi keuangan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu harta yang hanya disimpan dalam perbendaharaan kas negara untuk tujuan tertentu, dan harta yang menjadi aset keuangan pemerintah yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara.

Al-Mawardi mengklasifikasi lebih jauh tanggungjawab negara dalam pengelolaan anggaran ke dalam dua kategori. Kategori pertama, yang harus dibiayai negara, meliputi tanggungjawab yang disediakan karena nilai-nilai yang diterimanya, yaitu dipergunakan untuk penggajian para tentara, harga persenjataan dan kompensasi. Karena tanggungjawab ini berlawanan dengan nilai yang diterima, negara harus menetapkan tuntutan tersebut. Pelaksanaan tanggungjawab tersebut menimbulkan biaya yang harus disediakan oleh negara.

Kategori kedua, meliputi tanggungjawab yang telah ditetapkan melalui bantuan dan kepentingan umum. Al-Mawardi berpendapat, pelaksanaan jenis tanggungjawab ini berkaitan dengan keberadaan dana dalam kas negara. Jika ada dana yang memadai di bayt al-mal, tanggungjawab kepentingan umum harus dipenuhi. Namun, jika tidak ada dana, tanggungjawab tersebut menjadi tanggungjawab sosial bagi semua masyarakat. Dengan demikian, jika tanggungjawab ini diabaikan akan mempengaruhi seluruh masyarakat, tanggungjawab keuangan berubah menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat. Al-Mawardi berpendapat, ketika tidak ada dana, beban tanggungjawab tersebut menjadi

kewajiban seluruh masyarakat. Dengan kata lain, pemikiran penting al-Mawardi berupa sistem distribusi keuangan pada APBN yang bersumber dari berbagai jenis penerimaan didasarkan atas terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, atau pengeluaran pemerintah dilakukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat (al-mashlahah al-'ammah). (Jaelani, 2018)

### C. Kerangka Berfikir

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono,2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir di penelitian ini menjelaskan kebijakan pengelolaan dana desa dikelola dengan efektif dan dengan sejalan dengan pemikiran ekonomi islam.

**Gambar 2:1 Kerangka Berfikir**

